

ANGGARAN DASAR
PARTAI DEMOKRAT
PEMBUKAAN

Bahwa cita-cita luhur Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut, dibentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yang demokratis, yang menjamin hak asasi manusia, dan yang menjunjung tinggi tegaknya hukum.

Bahwa perjalanan kehidupan bangsa dan negara sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan lahirnya Reformasi Mei 1998, merupakan bagian dari sejarah Bangsa Indonesia yang dapat diambil sebagai pelajaran berharga di dalam mencapai cita-cita proklamasi. Berbagai kelemahan bahkan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 di masa lalu, menyebabkan kemerosotan harkat dan martabat bangsa di mata internasional. Hal ini melahirkan kesadaran baru bagi setiap warga Negara Indonesia untuk memperkuat nasionalisme, humanisme, dan pluralisme tanpa diskriminasi, yang didasarkan pada keadilan, kebebasan, dan kemerdekaan yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur budaya, moral, dan agama.

Bahwa setiap warga Negara Indonesia adalah manusia yang berkehendak bebas, memiliki hak asasi yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang menjadikan setiap manusia adalah mulia dan memiliki kebebasan untuk mewujudkan hidup dan kehidupan yang aman, adil, damai, demokratis, dan sejahtera. Oleh karena itu, menjadi tugas penting setiap warga negara untuk menentang segala perilaku yang dapat merusak usaha-usaha perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Pikiran-pikiran dan tindakan otoriter, kesewenang-wenangan, pemasangan terhadap hak-hak warga negara yang berakibat terjadinya ketidakadilan, kepincangan sosial, dan kehancuran ekonomi bangsa, harus dihilangkan dengan perjuangan yang terarah, terencana, teratur, cerdas, dan bersinergi.

Meyakini bahwa perjuangan itu hanya dapat berhasil dengan ridha Allah Yang Maha Besar, Tuhan Yang Maha Esa, serta usaha-usaha yang sungguh-sungguh, kerja keras, penuh kebijaksanaan, dan berkelanjutan, seraya memohon ridha Allah, Tuhan Yang Maha Esa, *pada hari Minggu*, tanggal 9 September tahun 2001 didirikan partai politik yang modern dan terbuka bagi segenap warga bangsa dengan nama “PARTAI DEMOKRAT”, untuk masa waktu yang tak terbatas dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

BAB I

NAMA DAN KEDUDUKAN, ASAS, IDEOLOGI, DOKTRIN, ETIKA, SIFAT, DAN TUJUAN

Pasal 1

Nama dan Kedudukan

Partai ini diberi nama PARTAI DEMOKRAT, yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Asas

Partai Demokrat berasaskan Pancasila.

Pasal 3

Ideologi

Ideologi partai adalah Nasionalis-Religius, yaitu kerja keras untuk kepentingan rakyat dengan landasan moral dan agama serta memperhatikan aspek nasionalisme, humanisme, dan pluralisme dalam rangka mencapai tujuan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Doktrin

- (1) Doktrin Partai Demokrat bernama Tri Pakca Gatra Praja.
- (2) Tri Pakca Gatra Praja mengandung arti adanya tiga kehendak yang kuat atau tiga ketetapan hati dalam membangun bangsa dan negara, yang diwujudkan ke dalam Trilogi Perjuangan Partai, yaitu demokrasi, kesejahteraan, dan keamanan serta Tiga Wawasan Partai, yaitu nasionalisme, humanisme, dan pluralisme.

Pasal 5

Etika Politik

Etika Politik Partai Demokrat yaitu bersih, cerdas, dan santun.

Pasal 6

Sifat

Partai Demokrat bersifat terbuka untuk semua warga Negara Republik Indonesia, tanpa membedakan suku bangsa, ras, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 7

Tujuan

Partai Demokrat bertujuan:

- (1) Menegakkan, mempertahankan, dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan jiwa Proklamasi Kemerdekaan.
- (2) Mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
- (3) Melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, humanisme, dan pluralisme.

- (4) Meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta dinamis menuju terwujudnya Indonesia yang adil, demokratis, sejahtera, maju, dan modern dalam suasana aman serta penuh kedamaian lahir dan batin.

BAB II

A T R I B U T

Pasal 8 Atribut

Partai Demokrat mempunyai atribut yang terdiri dari lambang, panji-panji, hymne, dan mars.

Pasal 9 Lambang

- (1) Partai Demokrat memiliki lambang yang berupa gambar bintang, bersinar tiga arah dengan warna merah putih pada kedua sisinya dengan latar belakang warna dasar biru tua dan biru laut.
- (2) Bintang Merah Putih bersegitiga bermakna suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari tiga wawasan:
- Nasionalis-Religius; yang bermakna wawasan nasionalis serta sekaligus bermoral agama.
 - Humanisme; yang bermakna mengakui dan menjunjung tinggi nilai dan martabat perikemanusiaan yang bersifat hakiki dan universal, sebagai bukti bahwa Bangsa Indonesia adalah bagian yang integral dari masyarakat dunia.
 - Pluralisme; yang bermakna mengakui dan menghargai serta merangkul berbagai ras, suku bangsa, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta keberadaan ciri khas setiap daerah yang menyatu sebagai bangsa Indonesia.
- (3) Warna Biru Laut yang terdapat di tengah, melambangkan kesejukan penuh kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam perjuangan dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa.
- (4) Warna Biru Tua yang terdapat pada bagian atas dan bawah, melambangkan bahwa dalam memperjuangkan dan mengupayakan terwujudnya cita-cita bangsa, bersikap tegas, mantap, percaya diri, dan penuh optimisme yang

senantiasa menjadi ciri utama yang harus dianut semua unsur bangsa dan masyarakat.

- (5) Warna Merah Putih di setiap sisi bintang dengan latar belakang Biru Laut, memberi arti warna Merah Putih adalah kebangsaan atau nasionalisme dan warna Biru artinya humanisme di tengah pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia atau internasionalisme dan pluralisme yang merupakan wawasan Partai Demokrat.
- (6) Warna Dasar Biru Laut, seperti halnya samudera yang membentang luas sebagai terminal akhir bagi aliran dan muara dari berbagai sungai yang membawa segala macam limbah, membur dan menyatu menjadi jernih, tetapi terlihat berwarna kebiruan, tenang, dan damai. Demikian pula halnya Partai Demokrat, tampil sebagai partai politik yang mampu menghimpun segenap warga negara Indonesia untuk hidup bersama dan berdampingan secara damai dan saling menghormati antarsesama anak bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan.

Pasal 10

Panji-Panji, Hymne, dan Mars

- (1) Panji-panji Partai Demokrat adalah Bendera Partai Demokrat dengan gambar bintang merah putih bersegi tiga yang digunakan dalam Upacara-upacara resmi Partai.
- (2) Hymne Partai Demokrat adalah lagu Hymne Partai Demokrat yang dinyanyikan pada acara resmi Partai Demokrat di setiap tingkatan.
- (3) Mars Partai Demokrat adalah lagu Mars Partai Demokrat yang dinyanyikan pada acara Partai Demokrat

BAB III

KEANGGOTAAN PARTAI

Pasal 11


Anggota

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diterima menjadi anggota Partai Demokrat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI PARTAI

Pasal 12
Struktur Organisasi Tingkat Pusat

(1) Bagan Organisasi adalah sebagai berikut:



(2) Struktur Organisasi Partai Tingkat Pusat terdiri atas: Majelis Tinggi Partai, Dewan Kehormatan, Ketua Umum, Wakil Ketua Umum I, Wakil Ketua Umum II, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum, Direktur Eksekutif, Komisi Pengawas, Divisi-Divisi, Komisi Pemenangan Pemilu, Departemen-Departemen, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan, serta Koordinator Wilayah.

Pasal 13

Majelis Tinggi Partai

- (1) Majelis Tinggi Partai berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri atas: 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Wakil Ketua, 1 (satu) Sekretaris, dan 6 (enam) anggota.
- (2) Ketua Majelis Tinggi Partai secara *ex-officio* dijabat oleh Ketua Dewan Pembina.
- (3) Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai secara *ex-officio* dijabat oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Anggota Majelis Tinggi Partai diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai.
- (5) Majelis Tinggi Partai berwenang mengambil keputusan-keputusan strategis tentang:
 - a. calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. calon Pimpinan DPR RI dan Pimpinan MPR RI;
 - c. calon partai-partai anggota koalisi;
 - d. calon-calon anggota legislatif pusat;
 - e. calon-calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan kepala daerah; dan
 - f. rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta program kerja 5 (lima) tahun untuk disahkan dalam Kongres.
- (6) Keputusan Majelis Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) huruf a sampai dengan huruf e, disampaikan kepada dan untuk dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 14

Dewan Pembina

- (1) Ketua Dewan Pembina ditetapkan oleh Kongres secara musyawarah.
- (2) Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Pembina diangkat dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Pembina.
- (3) Dewan Pembina sebagai pengarah dan Pembina dalam menjaga nilai-nilai dan ideologi perjuangan partai sesuai dengan visi dan misi Partai Demokrat.
- (4) Dewan Pembina menerima laporan berkala dari Dewan Pimpinan Pusat.

- (5) Dewan Pembina mempunyai mekanisme hubungan kerja dengan DPP yang diatur lebih lanjut di dalam peraturan yang ditetapkan oleh Dewan Pembina.

Pasal 15

Dewan Kehormatan

- (1) Dewan Kehormatan berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas: 1 (satu) Ketua, 1 (satu) Wakil Ketua, 1 (satu) Sekretaris, dan 2 (dua) anggota.
- (2) Ketua Dewan Kehormatan, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Kehormatan diangkat dan ditetapkan oleh Majelis Tinggi Partai.
- (3) Ketua Dewan Kehormatan dijabat secara *ex officio* oleh Ketua Dewan Pembina.
- (4) Wakil Ketua Dewan Kehormatan dijabat secara *ex officio* oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Dewan Kehormatan berwenang memeriksa, memutuskan dan atau menjatuhkan sanksi atas pelanggaran etika, moral dan pelanggaran terhadap ketentuan organisasi yang dilakukan oleh pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan dilembaga eksekutif dan legislatif ditingkat pusat dan propinsi, atas laporan dari Komisi Pengawas atau pihak lain.
- (6) Dewan Kehormatan melaporkan keputusan-keputusannya kepada Majelis Tinggi Partai.
- (7) Keputusan Dewan Kehormatan dijalankan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (8) Dewan Kehormatan mempunyai mekanisme hubungan kerja dengan DPP yang diatur lebih lanjut di dalam peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Tinggi.

Pasal 16

Dewan Pimpinan Pusat

- (1) Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Pengurus Harian Terbatas, Pengurus Harian, dan Pengurus Pleno.
- (2) Pengurus Harian Terbatas terdiri atas: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum I, Wakil Ketua Umum II, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum, Direktur Eksekutif.

- (3) Pengurus Harian terdiri atas: Pengurus Harian Terbatas, Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Divisi, Ketua dan Sekretaris Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan, Ketua dan Sekerataris Komisi Pemenangan Pemilihan Umum, Ketua dan Sekretaris Fraksi DPR RI, Ketua dan Sekretaris Fraksi MPR RI serta Wakil-Wakil Direktur Eksekutif.
- (4) Pengurus Pleno terdiri atas: Pengurus Harian Terbatas, Pengurus Harian, Koordinator Wilayah, dan Biro-biro.
- (5) Dewan Pimpinan Pusat berwenang:
 - a. menentukan kebijakan tingkat nasional sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, dan peraturan-peraturan lainnya;
 - b. mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah dan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang;
 - c. menetapkan calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota atas usul Dewan Pimpinan Cabang melalui Dewan Pimpinan Daerah;
 - d. mengangkat dan memberhentikan Pengurus Dewan Perwakilan Luar Negeri;
 - e. membentuk alat-alat kelengkapan partai; dan
 - f. menerbitkan Peraturan-peraturan Organisasi tentang hal-hal yang sudah diatur dan yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Hak dan kewajiban Dewan Pimpinan Pusat serta ketentuan-ketentuan lain diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan Partai lainnya.

Pasal 17

Ketua Umum

- (1) Ketua Umum dipilih melalui Kongres.
- (2) Ketua Umum bertugas melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan kepartaian, baik ke dalam maupun ke luar.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Umum dibantu Wakil Ketua Umum I, Wakil Ketua Umum II, Sekretaris Jenderal, Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal,

Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum, dan Direktur Eksekutif, serta alat kelengkapan partai.

- (4) Ketua Umum secara *ex-officio* adalah Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan.

Pasal 18

Wakil Ketua Umum I

- (1) Wakil Ketua Umum I dipilih oleh Formatur Kongres.
- (2) Wakil Ketua Umum I bertugas mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh Departemen-Departemen, Divisi-Divisi, Komisi Pemenangan Pemilihan Umum, Fraksi DPR RI, Fraksi MPR RI, dan Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan.
- (3) Wakil Ketua Umum I bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Pasal 19

Wakil Ketua Umum II

- (1) Wakil Ketua Umum II dipilih oleh Formatur Kongres.
- (2) Wakil Ketua Umum II bertugas mengawasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan Koordinator Wilayah dalam mencapai sasaran program partai.
- (3) Wakil Ketua Umum II bertanggung jawab tugasnya kepada Ketua Umum.

Pasal 20

Sekretaris Jenderal dan Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal

- (1) Sekretaris Jenderal dipilih oleh Formatur Kongres.
- (2) Sekretaris Jenderal adalah penanggung jawab administrasi partai ke dalam dan ke luar.
- (3) Sekretaris Jenderal bertugas melakukan koordinasi, monitoring, pengamanan kebijakan penyelenggaraan kegiatan partai.

- (4) Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan tugas berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Ketua Umum.
- (5) Sekretaris Jenderal dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal sesuai kebutuhan.
- (6) Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal dipilih oleh Formatur Kongres.
- (7) Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 21

Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum

- (1) Bendahara Umum dipilih oleh Formatur Kongres.
- (2) Bendahara Umum adalah penanggung jawab administrasi keuangan partai ke dalam dan ke luar.
- (3) Bendahara Umum bertugas melakukan pengelolaan keuangan partai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (4) Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
- (5) Bendahara Umum dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara Umum.
- (6) Wakil-Wakil Bendahara Umum dipilih oleh Formatur Kongres.
- (7) Wakil-Wakil Bendahara Umum bertanggung jawab kepada Bendahara Umum.

Pasal 22

Direktur Eksekutif

- (1) Direktur Eksekutif dipilih oleh Formatur Kongres.
- (2) Direktur Eksekutif bertugas melaksanakan manajemen operasional administrasi yang bersifat ke dalam.
- (3) Direktur Eksekutif merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir, dan mengawasi semua kegiatan administrasi partai yang bersifat ke dalam.
- (4) Direktur Eksekutif menyediakan semua fasilitas untuk mendukung kegiatan Partai serta menangani, personalia, anggaran dan keuangan, administrasi kesekretariatan, serta rumah tangga dan urusan umum.

- (5) Tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- (6) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Direktur Eksekutif dibantu oleh Wakil-Wakil Direktur Eksekutif sesuai kebutuhan.
- (7) Direktur Eksekutif bertanggung jawab kepada Ketua Umum
- (8) Wakil-Wakil Direktur Eksekutif bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif.

Pasal 23

Komisi Pengawas

- (1) Komisi Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pembina.
- (2) Komisi Pengawas bertugas :
 - a. mengawasi kinerja pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan provinsi; dan
 - b. melakukan penyelidikan dan verifikasi atas dugaan terjadinya pelanggaran etika, moral, dan hukum yang dilakukan oleh pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan provinsi.
- (3) Tata cara dan mekanisme kerja Komisi Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
- (4) Komisi Pengawas bertanggung jawab kepada Dewan Kehormatan.

Pasal 24

Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum

- (1) Ketua dan Sekretaris Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum dipilih oleh Formatur Kongres.
- (2) Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum bertugas:
 - a. membantu dan menangani perkara di Mahkamah Konstitusi maupun lembaga lainnya berkenaan dengan sengketa hasil Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. memberikan nasehat dan pendampingan hukum yang berskala nasional dan internasional; dan

- c. Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada program dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator dan Sekretaris-sekretaris Biro, serta Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
 - (4) Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.
 - (5) Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum mengkoordinasikan tugas Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Daerah dan Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Cabang.

Pasal 25

Divisi Pembinaan Anggota

- (1) Ketua dan Sekretaris Divisi Pembinaan Anggota dipilih oleh Formatur Kongres.
- (2) Divisi Pembinaan Anggota bertugas mempersiapkan pembinaan dan peningkatan jumlah keanggotaan partai yang akan dilanjutkan dan diberikan kemampuan serta keterampilan.
- (3) Divisi Pembinaan Anggota dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada rencana pembinaan anggota dan kebijakan umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Divisi Pembinaan Anggota dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator dan Sekretaris-sekretaris Biro, dan Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Divisi Pembinaan Anggota mengkoordinasikan tugas Divisi Pembinaan Anggota Daerah dan Divisi Pembinaan Anggota Cabang.
- (6) Divisi Pembinaan Anggota melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 26

Divisi Pembinaan Organisasi

- (1) Ketua dan Sekretaris Divisi Pembinaan Organisasi dipilih oleh Formatur Kongres.
- (2) Divisi Pembinaan Organisasi bertugas mempersiapkan konsolidasi partai melalui Musyawarah Daerah, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Cabang, dan Musyawarah Cabang Luar Biasa sesuai ketentuan organisasi.

- (3) Divisi Pembinaan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada rencana pembinaan organisasi dan kebijakan umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Divisi Pembinaan Organisasi dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator dan Sekretaris-Sekretaris Biro, dan Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Divisi Pembinaan Organisasi mengkoordinasikan tugas Divisi Pembinaan Organisasi Daerah dan Divisi Pembinaan Organisasi Cabang.
- (6) Divisi Pembinaan Organisasi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 27

Divisi Program Pro Rakyat

- (1) Ketua dan Sekretaris Divisi Program Pro Rakyat dipilih oleh Formatur Kongres.
- (2) Divisi Program Pro Rakyat bertugas membantu Pemerintah dan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan akses dan fasilitas yang ada, khususnya dalam program-program pro rakyat.
- (3) Divisi Program Pro Rakyat dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada rencana program pemerintah dan kebijakan umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Divisi Program Pro Rakyat dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator dan Sekretaris-Sekretaris Biro, dan Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Divisi Program Pro Rakyat mengkoordinasikan Divisi Program Pro Rakyat Daerah dan Divisi Program Pro Rakyat Cabang.
- (6) Divisi Program Pro Rakyat melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 28

Divisi Tanggap Darurat

- (1) Ketua dan Sekretaris Divisi Tanggap Darurat dipilih oleh Formatur Kongres.
- (2) Divisi Tanggap Darurat bertugas membantu korban bencana alam dan musibah lain yang berskala nasional, serta menyalurkan bantuan dan alat-alat kebutuhan darurat lainnya sesegera mungkin langsung kepada korban.

- (3) Divisi Tanggap Darurat dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program Pemerintah dan kebijakan umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Divisi Tanggap Darurat dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator dan Sekretaris-Sekretaris Biro, dan Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Divisi Tanggap Darurat mengkoordinasikan Divisi Tanggap Darurat Daerah dan Divisi Tanggap Darurat Cabang.
- (6) Divisi Tanggap Darurat melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 29

Divisi Usaha dan Dana

- (1) Ketua dan Sekretaris Divisi Usaha dan Dana dipilih oleh Formatur Kongres.
- (2) Divisi Usaha dan Dana merupakan sumber keuangan partai yang bertugas menghimpun dan menggalang sumber dana masyarakat secara sukarela, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Divisi Usaha dan Dana dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Divisi Usaha dan Dana dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator dan Sekretaris-Sekretaris Biro, dan Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Divisi Usaha dan Dana mengkoordinasikan Divisi Usaha dan Dana Daerah serta Divisi Usaha dan Dana Cabang.
- (6) Divisi Usaha dan Dana melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 30

Divisi Logistik

- (1) Ketua dan Sekretaris Divisi Logistik dipilih oleh Formatur Kongres.
- (2) Divisi Logistik merupakan sumber logistik partai yang bertugas mengadakan, mengelola dan menyalurkan logistik, dari dan ke masyarakat secara sukarela, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Divisi Logistik dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Divisi Logistik dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator dan Sekretaris-Sekretaris Biro, dan Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Divisi Logistik mengkoordinasikan Divisi Logistik Daerah dan Divisi Logistik Cabang.

Pasal 31

Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Ketua dan Sekretaris Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan dipilih oleh Formatur Kongres.
- (2) Divisi Pendidikan dan Pelatihan bertugas untuk melaksanakan kaderisasi, pendidikan dan pelatihan yang berskala nasional secara teratur.
- (3) Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada rencana umum kaderisasi, pendidikan dan pelatihan serta kebijakan umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator dan Sekretaris-Sekretaris Biro, serta Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan mengkoordinasikan Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dan Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan Cabang.
- (6) Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 32

Divisi Komunikasi Publik

- (1) Ketua dan Sekretaris Divisi Komunikasi Publik dipilih oleh Formatur Kongres.
- (2) Divisi Komunikasi Publik bertugas menyampaikan pesan-pesan dan materi publikasi partai serta mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan politik dan

kegiatan-kegiatan kemasyarakatan partai yang berskala nasional secara luas dan terus menerus demi memelihara dan meningkatkan citra partai.

- (3) Divisi Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada rencana umum Komunikasi Publik serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Divisi Komunikasi Publik dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator dan Sekretaris-Sekretaris Biro, dan Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Partai Demokrat mempunyai media komunikasi melalui website dan media publikasi lainnya.
- (6) Divisi Komunikasi Publik mengkoordinasikan Divisi Komunikasi Publik Daerah dan Divisi Komunikasi Publik Cabang.
- (7) Divisi Komunikasi Publik melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 33

Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan Lembaga Swadaya Masyarakat

- (1) Ketua dan Sekretaris Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dipilih oleh Formatur Kongres.
- (2) Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan Lembaga Swadaya Masyarakat bertugas untuk memelihara dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan Pemerintah, partai politik, organisasi masyarakat dalam negeri, Pemerintah negara sahabat, partai politik luar negeri, lembaga internasional, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (3) Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada rencana umum Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator dan Sekretaris-Sekretaris Biro, dan Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

- (5) Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan Lembaga Swadaya Masyarakat mengkoordinasikan Divisi Hubungan Eksternal dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Divisi Hubungan Eksternal dan Lembaga Swadaya Masyarakat Cabang.
- (6) Divisi Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan Lembaga Swadaya Masyarakat melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 34

Komisi Pemenangan Pemilihan Umum

- (1) Ketua dan Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilihan Umum dipilih oleh Formatur Kongres.
- (2) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum terdiri atas 3 (tiga) sub komisi:
 - a. Sub Komisi Pemilihan anggota Legislatif bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan Pemilihan Umum Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 - b. Sub Komisi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. Sub Komisi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertugas melakukan persiapan dan pelaksanaan pemenangan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- (3) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Program Partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator dan Sekretaris-Sekretaris Biro, dan Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum mengkoordinasikan Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah dan Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang.
- (6) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 35

Departemen-Departemen

- (1) Ketua dan sekretaris departemen dipilih oleh Formatur Kongres.
- (2) Departemen bertugas melaksanakan monitoring, analisis, dan evaluasi serta merumuskan kebijakan partai sesuai dengan bidangnya, yang jumlah dan bidangnya disesuaikan dengan kementerian yang ada di kabinet dan lembaga lainnya.
- (3) Departemen dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Departemen-departemen dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator dan Sekretaris-Sekretaris Biro, dan Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Departemen dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 36

Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

- (1) Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat, serta Ketua dan Sekretaris Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat dan Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan kepanjangan tangan dan alat perjuangan partai yang terdiri atas:
 - a. Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bertugas memperjuangkan kepentingan politik partai di setiap tingkatannya; dan
 - b. Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang bertugas memperjuangkan kepentingan politik partai di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Setiap kebijakan atau keputusan harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat.

- (4) Kepengurusan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diangkat dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat dan Fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 37

Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan

- (1) Ketua dan Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan dipilih oleh Formatur Kongres.
- (2) Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan bertugas melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian dan pengembangan, analisis, evaluasi, menyelenggarakan perpustakaan, memberikan saran untuk mengembangkan partai, mengumpulkan dan mengolah data serta Sistem Informasi Manajemen.
- (3) Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program Partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan dalam menjalankan tugas-tugas dibantu oleh Koordinator-Koordinator dan Sekretaris-Sekretaris Biro, dan Anggota yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 38

Koordinator Wilayah


- (1) Komposisi dan Personalia Koordinator Wilayah dipilih oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Koordinator Wilayah adalah penghubung antara Dewan Pimpinan Pusat dengan Dewan Pimpinan Daerah dalam rangka memperlancar tugas-tugas kepartaian.

- (3) Koordinator Wilayah berkewajiban melaksanakan sosialisasi program-program Dewan Pimpinan Pusat dan mendorong agar program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran di daerah.
- (4) Koordinator Wilayah wajib memberikan laporan secara berkala kepada Dewan Pimpinan Pusat.

BAB V STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT DAERAH

Pasal 39 Struktur Organisasi Tingkat Daerah

- (1) Bagan Organisasi adalah sebagai berikut:



- (2) Struktur Organisasi Partai Tingkat Daerah terdiri atas: Majelis Partai Daerah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Direktur Eksekutif, Dewan Kehormatan Daerah, Komisi Pengawas Daerah, Divisi-Divisi Daerah, Komisi Pemenangan Pemilu Daerah, Bidang-Bidang, Fraksi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah, serta Koordinator Daerah.

Pasal 40
Majelis Partai Daerah

- (1) Majelis Partai Daerah berwenang:
 - a. memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Daerah terkait dengan calon bupati/walikota dan wakil bupati/walikota sebelum direkomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Daerah terkait dengan penentuan partai-partai anggota koalisi di daerah; dan
 - c. memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Daerah terkait dengan penetapan calon-calon anggota legislatif di daerah.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Partai Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Tugas-tugas, Kepengurusan Majelis Partai Daerah, dan ketentuan-ketentuan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 41
Dewan Pimpinan Daerah

- (1) Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas Pengurus Harian Terbatas, Pengurus Harian, dan Pengurus Pleno.
- (2) Pengurus Harian Terbatas terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara.
- (3) Pengurus Harian terdiri atas: Pengurus Harian Terbatas, Koordinator dan Wakil Koordinator Bidang, Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Daerah, Koordinator dan Wakil Koordinator Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan Daerah, Koordinator dan Wakil Koordinator Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah, Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Provinsi dan Direktur Eksekutif Daerah.

- (4) Pengurus Pleno terdiri atas Pengurus Harian, Koordinator Daerah, Seksi-seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Dewan Pimpinan Daerah berwenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat daerah sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Rapat Tingkat Daerah, serta Peraturan Partai lainnya;
 - b. mengusulkan calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi kepada Dewan Pimpinan Pusat;
 - c. menetapkan pimpinan fraksi, komisi dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat Provinsi.
 - d. menyampaikan usulan calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota kepada Dewan Pimpinan Pusat yang diajukan Dewan Pimpinan Cabang dengan mempertimbangkan saran dan pendapat Majelis Partai Daerah;
 - e. menyampaikan usulan partai anggota koalisi di tingkat Daerah kepada Dewan Pimpinan Pusat; dan
 - f. mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Anak Cabang.
- (6) Hak dan Kewajiban Dewan Pimpinan Daerah serta ketentuan-ketentuan lain diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan Partai lainnya.

Pasal 42

K e t u a

- (1) Ketua dipilih oleh Musyawarah Daerah.
- (2) Ketua bertugas melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan kepartaian, baik ke dalam maupun ke luar di Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua dibantu 2 (dua) Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Direktur Eksekutif Daerah, serta alat kelengkapan Partai.

Pasal 43

Wakil Ketua I

- (1) Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah.
- (2) Wakil Ketua I bertugas mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh Bidang-Bidang, Divisi-Divisi Daerah, Komisi Pemenangan Pemilu Daerah, Fraksi DPRD Provinsi dan Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah.
- (3) Wakil Ketua I bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 44

Wakil Ketua II

- (1) Wakil Ketua II Dewan Pimpinan Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah
- (2) Wakil Ketua II bertugas mengawasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan Koordinator Daerah dalam mencapai sasaran program Partai.
- (3) Wakil Ketua II bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 45

Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris

- (1) Sekretaris dan Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah
- (2) Sekretaris bertugas melakukan Manajemen Administrasi Politik ke luar dan melakukan kegiatan pengamanan kebijakan di daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Ketua.
- (4) Sekretaris dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris.
- (5) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
- (6) Wakil-Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 46

Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara

- (1) Bendahara dan Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah.
- (2) Bendahara bertugas melakukan pengelolaan keuangan Partai sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bendahara dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Bendahara dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara.
- (5) Wakil-Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara

Pasal 47

Direktur Eksekutif Daerah

- (1) Direktur Eksekutif Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Direktur Eksekutif Daerah bertugas melaksanakan manajemen operasional administrasi yang bersifat ke dalam.
- (3) Direktur Eksekutif Daerah merencanakan, melaksanakan, mengkoordinir, dan mengawasi semua kegiatan administrasi partai yang bersifat ke dalam.
- (4) Direktur Eksekutif Daerah menyediakan semua fasilitas untuk mendukung kegiatan Partai serta menangani, personalia, anggaran dan keuangan, administrasi kesekretariatan, rumah tangga, dan urusan umum.
- (5) Direktur Eksekutif Daerah mempunyai Tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (6) Direktur Eksekutif Daerah bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
- (7) Direktur Eksekutif Daerah dapat dibantu oleh Wakil-wakil Direktur Eksekutif Daerah sesuai kebutuhan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 48
Dewan Kehormatan Daerah

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Kehormatan Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah.
- (2) Dewan Kehormatan Daerah adalah lembaga yang menangani masalah etika dan moral pengurus partai dan kader partai yang ditugaskan di lembaga eksekutif dan legislatif di tingkat kabupaten/ kota.
- (3) Dewan Kehormatan Daerah terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (4) Dewan Kehormatan Daerah berwenang memverifikasi, memeriksa, merekomendasi hasil verifikasi dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etika, moral, dan pelanggaran terhadap ketentuan organisasi yang dilakukan oleh kader partai di tingkat Cabang atas laporan dari Komisi Pengawas Daerah atau Badan Pengawas Cabang.
- (5) Dewan Kehormatan Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 49
Komisi Pengawas Daerah

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisi Pengawas Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah.
- (2) Komisi Pengawas Daerah bertugas untuk mengawasi, melakukan evaluasi serta memberikan saran agar kedisiplinan kader partai di daerah berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pengawas Daerah memberikan laporan kepada Dewan Kehormatan Daerah.
- (4) Komisi Pengawas Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah

Pasal 50
Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Daerah

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah.
- (2) Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Daerah bertugas:
 - a. membantu dan menangani perkara dalam proses Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 - b. memberikan nasehat dan pendampingan hukum yang berskala provinsi dan kabupaten/ kota.
- (3) Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada program dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah.
- (4) Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Daerah dalam menjalankan tugas-tugas dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 51
Divisi Pembinaan Anggota Daerah

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Pembinaan Anggota Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah.
- (2) Divisi Pembinaan Anggota Daerah bertugas mempersiapkan pembinaan dan peningkatan jumlah keanggotaan partai yang akan dilanjutkan dan diberikan kemampuan serta keterampilan.
- (3) Divisi Pembinaan Anggota Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada rencana pembinaan anggota dan kebijakan umum Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah.
- (4) Divisi Pembinaan Anggota Daerah dalam menjalankan tugas-tugas dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah.

- (5) Divisi Pembinaan Anggota Daerah mengkoordinasi Divisi Pembinaan Anggota Cabang.
- (6) Divisi Pembinaan Anggota Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 52
Divisi Pembinaan Organisasi Daerah

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Pembinaan Organisasi Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah .
- (2) Divisi Pembinaan Organisasi Daerah bertugas mempersiapkan konsolidasi partai melalui Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa sesuai ketentuan organisasi.
- (3) Divisi Pembinaan Organisasi Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada rencana pembinaan organisasi dan kebijakan umum Dewan Pimpinan Pusat.
- (4) Divisi Pembinaan Organisasi Daerah dalam menjalankan tugas-tugas dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Divisi Pembinaan Organisasi Daerah mengkoordinasikan tugas Divisi Pembinaan Organisasi Cabang.
- (6) Divisi Pembinaan Organisasi Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 53
Divisi Program Pro Rakyat Daerah

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Program Pro Rakyat Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah
- (2) Divisi Program Pro Rakyat Daerah bertugas membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendorong masyarakat agar memanfaatkan akses dan fasilitas yang ada, khususnya dalam program-program Pro Rakyat.
- (3) Divisi Program Pro Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada rencana program Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah.

- (4) Divisi Program Pro Rakyat dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Divisi Program Pro Rakyat Daerah mengkoordinasikan Divisi Program Pro Rakyat Cabang.
- (6) Divisi Program Pro rakyat Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 54
Divisi Tanggap Darurat Daerah

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Tanggap Darurat Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah.
- (2) Divisi Tanggap Darurat Daerah bertugas membantu korban bencana alam dan musibah lain yang berskala lokal/ daerah, menghimpun dana, serta menyalurkan bantuan dan alat-alat kebutuhan darurat lainnya sesegera mungkin langsung kepada korban.
- (3) Divisi Tanggap Darurat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program Pemerintah, Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah.
- (4) Divisi Tanggap Darurat Daerah dalam menjalankan tugas-tugas dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Divisi Tanggap Darurat Daerah mengkoordinasikan Divisi Tanggap Darurat Cabang.
- (6) Divisi Tanggap Darurat Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 55
Divisi Logistik Daerah

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Logistik Daerah dipilih oleh Formatur Kongres.
- (2) Divisi Logistik Daerah merupakan sumber logistik partai yang bertugas mengadakan, mengelola dan menyalurkan logistik, dari dan ke masyarakat secara sukarela, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Divisi Logistik Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah.
- (4) Divisi Logistik dalam menjalankan tugas-tugas dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Divisi Logistik Daerah mengkoordinasikan Divisi Logistik Cabang.
- (6) Divisi Logistik Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 56
Divisi Usaha dan Dana Daerah

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Usaha dan Dana Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah
- (2) Divisi Usaha dan Dana Daerah merupakan sumber keuangan partai yang bertugas menghimpun dan menggalang sumber dana masyarakat secara sukarela, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Divisi Usaha dan Dana Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah.
- (4) Divisi Usaha dan Dana Daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Divisi Usaha dan Dana Daerah mengkoordinasikan Divisi Usaha dan Dana Cabang.
- (6) Divisi Usaha dan Dana Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 57
Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah.
- (2) Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan Daerah bertugas untuk melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan kaderisasi yang berskala daerah secara teratur.

- (3) Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam menjalankan tugas-tugas dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah.
- (4) Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mengkoordinasikan Divisi Pendidikan dan Pelatihan Cabang.
- (6) Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 58
Divisi Komunikasi Publik Daerah

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Komunikasi Publik Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah.
- (2) Divisi Komunikasi Publik Daerah bertugas menyampaikan pesan-pesan dan materi publikasi partai serta mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan politik dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan partai yang berskala daerah secara luas dan terus-menerus demi memelihara dan meningkatkan citra partai.
- (3) Divisi Komunikasi Publik Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Rencana Umum Komunikasi Publik serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah.
- (4) Divisi Komunikasi Publik Daerah dalam menjalankan tugas-tugas dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Divisi Komunikasi Publik Daerah dapat membuat sarana komunikasi publik tersendiri.
- (6) Divisi Komunikasi Publik Daerah mengkoordinasikan Divisi Komunikasi Publik Cabang.
- (7) Divisi Komunikasi Publik Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 59

Divisi Hubungan Eksternal dan Lembaga Swadaya Masyarakat Daerah

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Hubungan Eksternal dan Lembaga Swadaya Masyarakat Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah
- (2) Divisi Hubungan Eksternal dan Lembaga Swadaya Masyarakat Daerah bertugas untuk memelihara dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan partai politik, organisasi masyarakat, pemerintah daerah serta lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Divisi Hubungan Eksternal dan Lembaga Swadaya Masyarakat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Rencana Umum Hubungan Eksternal, Luar Negeri, dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah.
- (4) Divisi Hubungan Eksternal dan Lembaga Swadaya Masyarakat Daerah dalam menjalankan tugas-tugas dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Divisi Hubungan Eksternal dan Lembaga Swadaya Masyarakat Daerah mengkoordinasikan Divisi Hubungan Eksternal dan Lembaga Swadaya Masyarakat Cabang.
- (6) Divisi Hubungan Eksternal dan Lembaga Swadaya Masyarakat Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 60

Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah
- (2) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah dalam menjalankan tugas-tugas dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah.
- (3) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah mengkoordinasikan Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang.
- (4) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 61
Bidang-Bidang

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Bidang-Bidang dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah.
- (2) Jumlah dan Komposisi Bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
- (3) Bidang bertugas melaksanakan monitoring, analisis, dan evaluasi serta merumuskan kebijakan Partai sesuai dengan bidangnya, yang jumlah dan bidangnya disesuaikan dengan dinas dan badan yang ada di tingkat provinsi.
- (4) Bidang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program Partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Bidang dalam menjalankan tugas-tugas dapat dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah.
- (6) Bidang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 62
Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

- (1) Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dipilih dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi merupakan kepanjangan tangan dan alat perjuangan Partai yang bertugas memperjuangkan kepentingan politik partai di tingkat provinsi.
- (3) Setiap kebijakan atau keputusan Fraksi harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Daerah.
- (4) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bertanggung jawab Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 63
Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah dipilih oleh Formatur Musyawarah Daerah.
- (2) Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah bertugas melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian dan pengembangan, analisis, evaluasi,

menyelenggarakan perpustakaan, memberikan saran untuk mengembangkan partai, serta mengumpulkan dan mengolah data serta Sistem Informasi Manajemen di Daerah.

- (3) Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program Partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah.
- (4) Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum Daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Seksi-Seksi yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 64 **Koordinator Daerah**


- (1) Komposisi dan Personalia Koordinator ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Koordinator Daerah adalah penghubung antara Dewan Pimpinan Daerah dengan Dewan Pimpinan Cabang dalam rangka memperlancar tugas-tugas kepartaian.
- (3) Koordinator Daerah berkewajiban melaksanakan sosialisasi program-program Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah mendorong agar program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran di Cabang.
- (4) Koordinator Daerah wajib memberikan laporan secara berkala kepada Dewan Pimpinan Daerah.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT CABANG

Pasal 65

Struktur Organisasi Tingkat Cabang

(1) Bagan Organisasi adalah sebagai berikut:



(2) Struktur Organisasi Partai Tingkat Cabang terdiri atas: Majelis Partai Cabang, Dewan Kehormatan Cabang, Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Komisi Pengawas Cabang, Unit-Unit, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang, Bagian-Bagian, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Koordinator Cabang.

Pasal 66
Majelis Partai Cabang

- (1) Majelis Partai Cabang berwenang:
 - a. memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Cabang terkait dengan calon bupati/walikota dan wakil bupati/walikota sebelum direkomendasikan kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah;
 - b. memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Cabang terkait dengan penentuan partai-partai anggota koalisi di Cabang.
- (2) memberikan saran dan pendapat kepada Dewan Pimpinan Cabang terkait dengan penetapan calon-calon anggota legislatif di Cabang.
- (3) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Partai Daerah diangkat oleh Formatur Musyawarah Cabang.
- (4) Tugas-tugas, Kepengurusan Majelis Partai Cabang, dan ketentuan-ketentuan lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 67
Dewan Pimpinan Cabang

- (1) Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas Pengurus Harian, dan Pengurus Pleno.
- (2) Pengurus Harian terdiri atas: Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil-wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil-wakil Bendahara, Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Cabang, Koordinator dan Wakil Koordinator Bagian, Koordinator dan Wakil Koordinator Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan Cabang, Koordinator dan Wakil Koordinator Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabng, Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.
- (3) Dewan Pimpinan Cabang berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan tingkat Cabang sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Rapat Tingkat Daerah, serta Peraturan Partai lainnya;
 - b. mengusulkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah;

- c. menetapkan pimpinan fraksi, komisi dan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/ Kota.
 - d. menyampaikan usulan calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, dan calon wakil walikota kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah
 - e. mengusulkan partai anggota koalisi di tingkat Kabupaten/Kota kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah; dan
 - f. mengesahkan Komposisi Personalia Dewan Pimpinan Ranting.
- (1) Hak dan Kewajiban Dewan Pimpinan Cabang serta ketentuan-ketentuan lain diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan Partai lainnya.

Pasal 68

K e t u a

- (1) Ketua Dewan Pimpinan Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang.
- (2) Ketua bertugas melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan kepartaian, baik ke dalam maupun ke luar di Cabang.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua dibantu Wakil Ketua I, Wakil Ketua II Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara serta Alat Kelengkapan Partai di Tingkat Cabang yang diangkat oleh Formatur Cabang.

Pasal 69

Wakil Ketua I

- (1) Wakil Ketua I dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang.
- (2) Wakil Ketua I bertugas mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh Divisi-divisi Cabang, Bagian-Bagian, Komisi Pemenangan Pemilu Daerah, dan Fraksi DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Wakil Ketua I bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 70
Wakil Ketua II

- (1) Wakil Ketua II dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang.
- (2) Wakil Ketua II bertugas mengawasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan Koordinator Cabang dalam mencapai sasaran program Partai.
- (3) Wakil Ketua II bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 71
Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris

- (1) Sekretaris dan Wakil Sekretaris dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang.
- (2) Sekretaris bertugas melakukan Manajemen Administrasi Politik ke luar dan melakukan kegiatan pengamanan kebijakan di cabang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Sekretaris harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Ketua.
- (4) Sekretaris dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris.
- (5) Jumlah Wakil-Wakil Sekretaris, bidang tugas dan mekanisme kerjanya diatur oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (6) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 72
Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara

- (1) Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Cabang dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang.
- (2) Bendahara bertugas melakukan pengelolaan keuangan Partai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di cabang.
- (3) Bendahara dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Bendahara dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara.
- (5) Jumlah Wakil-Wakil Bendahara, bidang tugas dan mekanisme kerjanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (6) Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 73
Badan Pengawas Cabang

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Pengawas Cabang dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang.
- (2) Badan Pengawas Cabang bertugas untuk mengawasi, melakukan evaluasi, serta memberikan saran agar kedisiplinan partai di cabang berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.
- (3) Anggota Badan Pengawas Cabang diangkat oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Cabang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 74
Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Cabang

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Cabang dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang
- (2) Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Cabang bertugas:
 - a. membantu dan menangani perkara-perkara pidana, perdata, dan perkara lainnya termasuk yang berkenaan dengan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
 - b. memberikan nasehat dan pendampingan hukum kepada anggota di tingkat kabupaten/kota.
- (3) Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Cabang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada program dan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Cabang dalam menjalankan tugas-tugas yang ditetapkan Dewan Pimpinan Cabang dibantu oleh Seksi-Seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Cabang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 75
Divisi Pembinaan Anggota Cabang

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Pembinaan Anggota Cabang dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang
- (2) Divisi Pembinaan Anggota Cabang bertugas mempersiapkan pembinaan dan peningkatan jumlah keanggotaan partai yang akan dilanjutkan dan diberikan kemampuan serta keterampilan.
- (3) Divisi Pembinaan Anggota Cabang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada rencana pembinaan anggota dan Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Divisi Pembinaan Anggota Cabang dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Seksi-seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Divisi Pembinaan Anggota Cabang mengkoordinasikan Unit Pembinaan Anggota Anak Cabang, Pimpinan Ranting, dan Pimpinan Anak Ranting.
- (6) Divisi Pembinaan Anggota Cabang melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 76
Divisi Pembinaan Organisasi Cabang

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Pembinaan Organisasi Cabang diangkat oleh Formatur Musyawarah Cabang.
- (2) Divisi Pembinaan Organisasi Cabang bertugas mempersiapkan konsolidasi partai melalui Musyawarah Anak Cabang dan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting, Musyawarah Ranting Luar Biasa, Musyawarah Anak Ranting, dan Musyawarah Anak Ranting Luar Biasa sesuai ketentuan organisasi.
- (3) Divisi Pembinaan Organisasi Cabang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada rencana pembinaan organisasi dan kebijakan umum Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Divisi Pembinaan Organisasi Cabang dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Seksi-seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Divisi Pembinaan Organisasi Cabang mengkoordinasikan tugas Unit Pembinaan Organisasi Anak Cabang, Pimpinan Ranting, dan Pimpinan Anak Ranting.

- (6) Divisi Pembinaan Organisasi Cabang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 77

Divisi Program Pro Rakyat Cabang

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Program Pro Rakyat dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang.
- (2) Divisi Program Pro Rakyat Cabang bertugas membantu Pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong masyarakat agar memanfaatkan akses dan fasilitas yang ada, khususnya dalam program-program Pro Rakyat.
- (3) Divisi Program Pro Rakyat Cabang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Rencana Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Divisi Program Pro Rakyat Cabang dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Seksi-seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Divisi Program Pro Rakyat Cabang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 78

Divisi Tanggap Darurat Cabang

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Tanggap Darurat dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang
- (2) Divisi Tanggap Darurat Cabang bertugas membantu korban bencana alam dan musibah lain, serta menyalurkan bantuan dan alat-alat kebutuhan darurat lainnya sesegera mungkin langsung kepada korban.
- (3) Divisi Tanggap Darurat Cabang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program Pemerintah, Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Divisi Tanggap Darurat Cabang dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Seksi-seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang
- (5) Divisi Tanggap Darurat Cabang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 79
Divisi Logistik Cabang

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Logistik Cabang dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang.
- (2) Divisi Logistik Cabang merupakan sumber logistik partai di Cabang yang bertugas mengadakan, mengelola dan menyalurkan logistik, dari dan ke masyarakat secara sukarela, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Divisi Logistik Cabang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Divisi Logistik Cabang dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Seksi-seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Divisi Logistik Cabang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 80
Divisi Usaha dan Dana Cabang

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Usaha dan Dana Cabang dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang.
- (2) Divisi Usaha dan Dana Cabang merupakan sumber keuangan partai yang bertugas menghimpun dan menggalang sumber dana masyarakat secara sukarela, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Divisi Usaha dan Dana Cabang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Divisi Usaha dan Dana Cabang dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Seksi-seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Divisi Usaha dan Dana Cabang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 81
Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan Cabang

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang.
- (2) Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan Cabang bertugas untuk melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan kaderisasi secara teratur dan secara insidental sesuai dengan kebutuhan semua kader dan fungsionaris partai di tingkat cabang.
- (3) Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan Cabang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Rencana Umum Pendidikan dan Pelatihan serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan Cabang dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Seksi-seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang
- (5) Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan Cabang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 82
Divisi Komunikasi Publik Cabang

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Komunikasi Publik dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang.
- (2) Divisi Komunikasi Publik Cabang bertugas menyampaikan pesan-pesan dan materi publikasi partai serta mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan politik dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan partai secara luas dan terus-menerus demi memelihara dan meningkatkan citra partai di tingkat cabang.
- (3) Divisi Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Rencana Umum Komunikasi Publik serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Divisi Komunikasi Publik dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Seksi-seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Divisi Komunikasi Publik mempunyai media komunikasi melalui website dan media publikasi lainnya.

- (6) Divisi Komunikasi Publik dapat membuat sarana komunikasi publik tersendiri.
- (7) Divisi Komunikasi Publik melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 83

Unit Hubungan Eksternal dan Lembaga Swadaya Masyarakat

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Hubungan Eksternal dan Lembaga Swadaya Masyarakat Cabang dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang
- (2) Divisi Hubungan Eksternal dan Lembaga Swadaya Masyarakat Cabang bertugas untuk memelihara dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan partai politik, organisasi masyarakat, pemerintah daerah serta lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Divisi Hubungan Eksternal dan Lembaga Swadaya Masyarakat Cabang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Rencana Umum Hubungan Eksternal dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Divisi Hubungan Eksternal dan Lembaga Swadaya Masyarakat Cabang dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Seksi-seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang
- (5) Divisi Hubungan Eksternal dan Lembaga Swadaya Masyarakat Cabang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 84

Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang.
- (2) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Program Partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang.
- (3) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Seksi-seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang

- (4) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Cabang bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 85
Bagian-Bagian

- (1) Koordinator dan Wakil Koordinator Bagian-bagian dipilih oleh Formatur Musyawarah Cabang
- (2) Jumlah Komposisi dan Personalia Bagian-bagian disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Bagian bertugas melaksanakan monitoring, analisis, dan evaluasi serta merumuskan kebijakan Partai sesuai dengan bidangnya.
- (4) Bagian dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada program Partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Bagian-bagian dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Seksi-seksi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang
- (5) Bagian-bagian bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 86
Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

- (1) Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota diangkat oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan perpanjangan tangan dan alat perjuangan Partai yang bertugas memperjuangkan kepentingan politik partai di tingkat cabang.
- (3) Setiap kebijakan atau keputusan Fraksi harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Cabang dengan tembusan kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 87
Koordinator Cabang

- (1) Komposisi dan personalia Koordinator Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Koordinator Cabang adalah penghubung antara Dewan Pimpinan Cabang dengan Dewan Pimpinan Anak Cabang dalam rangka memperlancar tugas-tugas kepartaian.
- (3) Koordinator Cabang berkewajiban melaksanakan sosialisasi program-program Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang mendorong agar program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran di anak cabang.
- (4) Koordinator Cabang wajib memberikan laporan secara berkala kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 88
Pimpinan Anak Cabang

- (1) Ketua Pimpinan Anak Cabang dipilih oleh Musyawarah Anak Cabang.
- (2) Pimpinan Anak Cabang terdiri atas: Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, dan Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pimpinan Anak Cabang berwenang:
 - a. menentukan kebijakan Tingkat Anak Cabang sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Rapat Tingkat Daerah, Keputusan Musyawarah Cabang, Keputusan Rapat Tingkat Cabang, Keputusan Musyawarah Anak Cabang, Keputusan Rapat Tingkat Anak Cabang, serta Peraturan Partai lainnya; dan
 - b. menetapkan Komposisi kepengurusan Pimpinan Anak Ranting.
- (4) Hak dan Kewajiban Pimpinan Anak Cabang serta ketentuan-ketentuan lain lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan Partai.

Pasal 89
Pimpinan Ranting

- (1) Pimpinan Ranting terdiri atas: Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-wakil Bendahara dan Anggota.
- (2) Pimpinan Ranting berwenang menentukan kebijakan Tingkat Ranting sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Keputusan Musyawarah Daerah, Keputusan Rapat Tingkat Daerah, Keputusan Musyawarah Cabang, Keputusan Rapat Tingkat Cabang, Keputusan Musyawarah Anak Cabang, Keputusan Rapat Tingkat Anak Cabang, Keputusan Musyawarah Ranting, Keputusan Rapat Tingkat Ranting serta Peraturan Partai lainnya.
- (3) Kepengurusan Pimpinan Ranting ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang.
- (4) Hak dan Kewajiban Pimpinan Ranting serta ketentuan-ketentuan lain lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan Partai lainnya.


Pasal 90
Pimpinan Anak Ranting

- (1) Pimpinan Anak Ranting dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang.
- (2) Apabila Kepengurusan Anak Ranting dapat terbentuk di daerah tertentu, maka Musyawarah Anak Ranting dapat dilaksanakan
- (3) Hak dan Kewajiban Pimpinan Anak Ranting serta ketentuan-ketentuan lain lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan Partai.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PERWAKILAN LUAR NEGERI

Pasal 91
Struktur Organisasi Dewan Perwakilan Luar Negeri

(1) Bagan Organisasi adalah sebagai berikut:



(2) Struktur Organisasi Dewan Perwakilan Luar Negeri terdiri atas: Ketua Dewan Perwakilan Luar Negeri, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Komisi Pengawas Luar Negeri, Komisi Pemenangan Pemilu Luar Negeri, Unit, Bagian, dan Koordinator Luar Negeri.

Pasal 92
Dewan Perwakilan Luar Negeri

- (1) Komposisi dan Personalia Dewan Perwakilan Luar Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Dewan Perwakilan Luar Negeri terdiri atas: Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Divisi dan Bidang-Bidang sesuai kebutuhan
- (3) Dewan Perwakilan Luar Negeri berwenang menentukan kebijakan Perwakilan Luar Negeri sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Tingkat Nasional, Musyawarah Perwakilan Luar Negeri, Rapat Perwakilan Luar Negeri, serta Peraturan Partai lainnya.
- (4) Melaksanakan program-program partai sesuai dengan hasil Kongres, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Partai lainnya.
- (5) Mengusulkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan perkembangan partai di negara tempat berdomisili untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat.
- (6) pemberian hak suara, dan hal-hal lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 93
K e t u a dan Wakil-wakil Ketua

- (1) Ketua bertugas melaksanakan, mengawasi, dan mengendalikan semua kegiatan kepartaian, baik ke dalam maupun ke luar di Luar Negeri.
 - (2) Ketua dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil-Wakil Ketua sesuai kebutuhan.
 - (3) Ketua Dewan Perwakilan Luar Negeri bertanggung jawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.
- .

Pasal 94
Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris

- (1) Sekretaris bertugas melakukan Manajemen Administrasi Politik ke luar dan melakukan kegiatan pengamanan kebijakan di luar negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris harus berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Ketua.
- (3) Sekretaris dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris.
- (4) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 95
Bendahara dan Wakil-Wakil Bendahara

- (1) Bendahara bertugas melakukan pengelolaan keuangan Partai sesuai rencana yang telah ditetapkan di luar negeri.
- (2) Bendahara dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara.
- (3) Bendahara dan Wakil-wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 96
Badan Pengawas Perwakilan Luar Negeri

- (1) Badan Pengawas Perwakilan Luar Negeri dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Komposisi dan Personalia Badan Pengawas Perwakilan Luar Negeri ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Perwakilan Luar Negeri bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Luar Negeri.

Pasal 97
Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Perwakilan Luar Negeri

- (1) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Perwakilan Luar Negeri dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Program Partai serta Kebijakan Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Perwakilan Luar Negeri.

- (2) Komposisi dan Personalia Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Perwakilan Luar Negeri serta tugas-tugasnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Perwakilan Luar Negeri bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Luar Negeri.

Pasal 98
Koordinator Luar Negeri

- (1) Koordinator Luar Negeri adalah penghubung antara Dewan Pimpinan Pusat dengan Dewan Perwakilan Luar Negeri dalam rangka memperlancar tugas-tugas kepartaian.
- (2) Koordinator Luar Negeri berkewajiban melaksanakan sosialisasi program-program Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Perwakilan Luar Negeri untuk mendorong agar program tersebut berjalan sesuai dengan sasaran di luar negeri.
- (3) Koordinator Luar Negeri wajib memberikan laporan secara berkala kepada Dewan Perwakilan Luar Negeri.

BAB VIII
JANGKA WAKTU KEPENGURUSAN

Pasal 99

Jangka Waktu Kepengurusan

- (1) Jangka waktu kepengurusan partai pada semua tingkatan adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jangka waktu kepengurusan dapat kurang dari 5 (lima) tahun, apabila dilakukan melalui Kongres Luar Biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Cabang Luar Biasa, Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa, Musyawarah Ranting Luar Biasa.
- (3) Dalam hal jangka waktu kepengurusan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dilaksanakan maka kepengurusan partai akan dipimpin oleh Pelaksana Tugas.
- (4) Tata cara, persyaratan, pengangkatan, dan hal-hal lain tentang Jangka Waktu Kepengurusan dan Pelaksana Tugas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB IX
KONGRES, MUSYAWARAH, DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 100

Kongres dan Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai, yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang:
 - a. menetapkan Ketua Dewan Pembina;
 - b. mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. menetapkan Program Umum Partai;
 - d. meminta dan menilai Laporan Pertanggung Jawaban Dewan Pimpinan Pusat;
 - e. memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Formatur Kongres; dan
 - f. menetapkan keputusan-keputusan Kongres lainnya.

- (2) Kongres Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Kongres.
- (3) Kongres Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan:
 - a. Majelis Tinggi Partai, atau
 - b. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Kongres Luar Biasa.
- (5) Dewan Pimpinan Pusat sebagai penyelenggara Kongres Luar Biasa.

Pasal 101 **Rapat-Rapat Tingkat Nasional**

- (1) Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) dihadiri oleh Majelis Tinggi Partai, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Komisi Pengawas, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan Dewan Perwakilan Luar Negeri untuk membahas dan mengambil keputusan-keputusan strategis dan politis kecuali yang menjadi kewenangan kongres dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) adalah rapat tingkat nasional yang dihadiri oleh Majelis Tinggi Partai, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan undangan lainnya yang ditetapkan dan diselenggarakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi terhadap masalah nasional tertentu, kecuali yang menjadi wewenang Kongres dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) adalah rapat tingkat nasional yang dihadiri oleh Majelis Tinggi Partai, Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan undangan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun untuk mengevaluasi dan merekomendasikan Program Umum Partai.
- (4) a. Rapat Pengurus Harian Terbatas Dewan Pimpinan Pusat dihadiri oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum I, Wakil Ketua Umum II, Sekretaris Jenderal,

- Wakil-Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil-Wakil Bendahara Umum, Direktur Eksekutif mengenai kewenangan Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (5) huruf a sampai dengan huruf g yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu.
- b. Rapat Pengurus Harian Terbatas dapat mengundang Pengurus Harian dan unsur kepengurusan lainnya sesuai dengan kebutuhan partai.
- (5) Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat dihadiri oleh Pengurus Harian Terbatas, Wakil-Wakil Direktur Eksekutif, Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua dan Sekretaris Divisi, Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Wakil-Wakil Sekretaris Komisi Pemenangan Pemilihan Umum, Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Ketua dan Sekretaris Fraksi DPR RI serta Ketua dan Sekretaris Fraksi MPR RI sesuai dengan Pasal 16 Ayat (5) huruf h dan huruf l serta hal-hal penting lainnya sesuai kebutuhan partai yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Rapat Pengurus Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian Terbatas, Pengurus Harian, Pengurus-pengurus yang diangkat oleh Pengurus Harian Terbatas, Ketua dan Sekretaris Koordinator Wilayah, dan berwenang mengambil keputusan-keputusan terkait dengan kehidupan partai, hal-hal penting lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 102

Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Daerah diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang:
- a. memilih dan menetapkan Ketua dan Formatur Musyawarah Daerah;
 - b. menyusun Program Kerja tingkat daerah;
 - c. menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah; dan
 - d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
- (2) Musyawarah Daerah Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Musyawarah Daerah.
- (3) Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan:

- a. Sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang;
 - b. Dalam permintaan tersebut, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa.
- (4) Dewan Pimpinan Daerah sebagai penyelenggara Musyawarah Daerah Luar Biasa.
 - (5) Penyelenggaraan Musyawarah Daerah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 103 **Rapat-Rapat Tingkat Daerah**

- (1) Rapat Pimpinan Daerah (RAPIMDA) dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Partai Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Komisi Pengawas Daerah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan undangan lainnya untuk membahas dan memutuskan keputusan-keputusan strategis di daerah dan dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) adalah rapat tingkat daerah yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Partai Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Komisi Pengawas Daerah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan undangan lainnya yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi terhadap masalah daerah tertentu dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) adalah rapat tingkat daerah yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Majelis Partai Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Komisi Pengawas Daerah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan undangan lainnya yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja.
- (4) a. Rapat Pengurus Harian Terbatas Dewan Pimpinan Daerah dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil-Wakil Bendahara, mengenai kewenangan Dewan Pimpinan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Ayat (4) huruf a sampai dengan huruf f yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu.

- b. Rapat Pengurus Harian Terbatas Dewan Pimpinan Daerah dapat mengundang Pengurus Harian dan unsur kepengurusan lainnya sesuai dengan kebutuhan partai.
- (5) Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah dihadiri oleh Pengurus Harian Terbatas, Direktur Eksekutif Daerah, Koordinator dan Wakil-wakil Koordinator Bidang, Koordinator dan Wakil-wakil Koordinator Divisi Daerah, Koordinator dan Wakil-wakil Koordinator Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah, Koordinator dan Wakil-wakil Koordinator Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah, Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Provinsi sesuai dengan Pasal 41 Ayat (4) huruf g serta hal-hal penting lainnya sesuai kebutuhan partai di daerah yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 - (6) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah adalah rapat yang dihadiri oleh Majelis Partai Daerah, Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Daerah, Pengurus-pengurus yang diangkat oleh Pengurus Harian antara lain Koordinator dan Wakil Koordinator, Divisi-divisi Daerah, Bidang-bidang, Koordinator dan Wakil Koordinator, dan berwenang mengambil keputusan-keputusan terkait dengan kehidupan partai di daerah dan hal-hal penting lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 104

Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa

- (1) Musyawarah Cabang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang :
 - a. memilih dan menetapkan Ketua dan Formatur Musyawarah Cabang;
 - b. menyusun Program Kerja Cabang;
 - c. menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang; dan
 - d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
- (2) Musyawarah Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Musyawarah Cabang.

- (3) Musyawarah Cabang Luar Biasa diadakan atas permintaan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Anak Cabang.
- (4) Dalam permintaan sebagaimana disebut pada ayat 3, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Musyawarah Cabang Luar Biasa.
- (5) Dewan Pimpinan Cabang sebagai penyelenggara Musyawarah Cabang Luar Biasa.
- (6) Penyelenggaraan Musyawarah Cabang Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 105 **Rapat-Rapat Tingkat Cabang**

- (1) Rapat Pimpinan Cabang (RAPIMCAB) dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Badan Pengawas Cabang, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang dan undangan lainnya untuk membahas dan mengambil keputusan-keputusan strategis di Cabang dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat Koordinasi Cabang (RAKORCAB) adalah rapat tingkat Cabang yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Badan Pengawas Cabang, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang, dan undangan lainnya yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang dalam rangka melakukan kehidupan partai di tingkat cabang dan hal-hal penting lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Rapat Kerja Cabang (RAKER CAB) adalah rapat tingkat cabang yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang dan undangan lainnya yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja.
- (4) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh Majelis Partai Cabang, Dewan Kehormatan Cabang, Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang, Pengurus-pengurus yang diangkat oleh Pengurus Harian antara lain Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Cabang, Bagian-bagian dan berwenang

mengambil keputusan-keputusan terkait dengan kehidupan partai di Cabang dan hal-hal penting lainnya yang perlu segera ditindak lanjuti dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

- (5) Rapat Harian Dewan Pimpinan Cabang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil-Wakil Bendahara, Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi Cabang, Bagian-Bagian, Koordinator dan Wakil Koordinator Komisi Pemenangan Pemilu Cabang, Koordinator dan Wakil Koordinator Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Cabang, serta Ketua dan Sekretaris Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 106

Musyawarah Anak Cabang dan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa

- (1) Musyawarah Anak Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang:
 - a. menyusun Program Kerja Partai Tingkat Anak Cabang;
 - b. menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Anak Cabang;
 - c. memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Anak Cabang; dan
 - d. menetapkan Keputusan-keputusan lainnya dalam batas kewenangannya.
- (2) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Musyawarah Anak Cabang.
- (3) Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa diadakan atas permintaan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Dewan Pimpinan Ranting.
- (4) Dalam permintaan sebagaimana disebut pada ayat 3, harus menyebutkan agenda dan alasan-alasan yang jelas diadakannya Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.
- (5) Dewan Pimpinan Anak Cabang sebagai penyelenggara Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa.
- (6) Penyelenggaraan Musyawarah Anak Cabang Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 107
Rapat-Rapat Tingkat Anak Cabang

- (1) Rapat Koordinasi Anak Cabang (RAKOR ANCAB) adalah rapat tingkat Anak Cabang yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang, Dewan Pimpinan Ranting, dan undangan lainnya yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang dalam rangka melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi terhadap masalah-masalah di tingkat Anak Cabang yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat Kerja Anak Cabang (RAKER ANCAB) adalah rapat tingkat Anak Cabang yang dihadiri oleh Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang, Dewan Pimpinan Ranting dan undangan lainnya yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kerja.
- (3) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Anak Cabang adalah rapat yang dihadiri Pengurus Harian Dewan Pimpinan Anak Cabang atas undangan Dewan Pimpinan Anak Cabang dan berwenang mengambil keputusan-keputusan terkait dengan kehidupan partai di tingkat Anak Cabang dan hal-hal penting lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Rapat Harian Dewan Pimpinan Anak Cabang dihadiri oleh dihadiri oleh Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil - Wakil Bendahara yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 108
Rapat-Rapat Tingkat Ranting

- (1) Rapat Harian Dewan Pimpinan Ranting dihadiri oleh Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil -Wakil Bendahara yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

- (2) Rapat Pleno Dewan Pimpinan Ranting adalah rapat yang dihadiri oleh Ketua, Wakil-Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil -Wakil Bendahara dan Anggota serta undangan lainnya yang berwenang mengambil keputusan-keputusan terkait dengan kehidupan partai di tingkat ranting dan hal-hal penting lainnya yang perlu segera ditindaklanjuti dan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 109

Musyawarah dan Rapat-Rapat Perwakilan Luar Negeri

- (1) Musyawarah Perwakilan Luar Negeri diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan berwenang:
- a. memilih dan menetapkan Ketua/Formatur;
 - b. menyusun Program Kerja Perwakilan Luar Negeri;
 - c. menilai Laporan Pertanggungjawaban Dewan Perwakilan Luar Negeri; dan
 - d. menetapkan keputusan-keputusan lainnya.
- (2) Musyawarah dan Rapat-rapat Perwakilan Luar Negeri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB X

PESERTA, HAK SUARA, KUORUM, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PASAL 110

Peserta

- (1) Kongres, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Anak Cabang, Musyawarah Ranting dihadiri oleh peserta, peninjau, dan undangan.
- (2) Peserta diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lainnya.
- (3) Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai sesuai dengan tingkatannya.

PASAL 111

Hak Suara

- (1) Hak suara adalah jumlah suara yang dihitung dalam menentukan keputusan Kongres, musyawarah-musyawarah, dan rapat-rapat partai.
- (2) Ketentuan tentang hak suara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan partai.

PASAL 112

Kuorum

- (1) Kuorum adalah jumlah perhitungan kehadiran penentuan tentang keabsahan Kongres, musyawarah-musyawarah, dan rapat-rapat.
- (2) Kuorum keabsahan Kongres, musyawarah-musyawarah, dan rapat-rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah peserta yang memiliki Hak Suara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kuorum akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan Partai.
- (4) Kuorum untuk perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dihadiri oleh sekurang-kurangnya oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta yang memiliki Hak Suara.

PASAL 113

Pengambilan Keputusan

- (1) Pengambilan keputusan dalam Kongres, musyawarah-musyawarah, dan rapat-rapat dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan keputusan tentang pemilihan Ketua Umum dan Ketua-Ketua sesuai tingkatannya sah apabila disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah peserta yang hadir.
- (4) Pengambilan keputusan tentang Anggaran Dasar sah apabila disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta yang hadir.

- (5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Partai.

BAB XI ORGANISASI SAYAP

Pasal 114 Organisasi Sayap

- (1) Organisasi Sayap Partai Demokrat merupakan organisasi masyarakat yang menyalurkan aspirasi politiknya kepada Partai Demokrat;
- (2) Organisasi Sayap merupakan wadah kaderisasi dan perjuangan sebagai pelaksana kebijakan partai untuk memenuhi kebutuhan strategis dalam rangka memperkuat basis dukungan partai.
- (3) Organisasi Sayap dapat diberi hak suara dan diatur dalam Peraturan Organisasi
- (4) Mekanisme dan tata cara Organisasi Masyarakat yang bergabung dalam Organisasi Sayap Partai Demokrat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII KEUANGAN

Pasal 115 Sumber Keuangan Partai

Keuangan Partai diperoleh dari:

1. Iuran Anggota
2. Iuran Anggota Fraksi pada semua tingkatan
3. Sumbangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII
PEMBUBARAN PARTAI

Pasal 116
Ketentuan Pembubaran

- (1) Pembubaran Partai Demokrat hanya dapat diusulkan oleh Majelis Tinggi Partai dan disetujui dalam Kongres yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Kongres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta.
- (3) Pembubaran dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.
- (4) Dalam hal Partai Demokrat dibubarkan, maka kekayaannya dapat diserahkan kepada badan atau lembaga-lembaga sosial di Indonesia.

BAB XIV
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 117
Peraturan Peralihan

- (1) Selama struktur dan badan-badan partai berdasarkan Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga belum terbentuk, maka struktur dan personalia yang telah ditetapkan sebelumnya masih tetap berlaku.
- (2) Selama peraturan-peraturan organisasi berdasarkan Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga belum ditetapkan, maka peraturan-peraturan organisasi yang ditetapkan sebelumnya masih tetap berlaku.
- (3) Struktur Organisasi tingkat Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, dan Dewan Perwakilan Luar Negeri wajib disesuaikan dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan Anggaran Rumah Tangga selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

**BAB XV
PENUTUP**

**Pasal 118
Hal-hal Lain**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak ditetapkan.